



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 27 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa program pendidikan profesi merupakan salah satu cara utama untuk menghasilkan ilmuwan yang menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu serta mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan Program Profesi di Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga perlu ditetapkan Pedoman Pendidikan Program Profesi Universitas Airlangga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Program Profesi Universitas Airlangga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 tahun 2014 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional pendidikan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5535);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Program;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam pedoman umum ini yang dimaksud dengan :

1. Program Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang diarahkan untuk memiliki keahlian profesi tertentu.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pembimbing lapangan adalah dosen dan/atau praktisi sebagai personal profesional yang diberi tugas pembimbingan mahasiswa dalam pendidikan profesi.
4. Koordinator Program Studi (KPS) adalah dosen yang bertugas mengkoordinasi program studi dan bertanggung jawab kepada Dekan atau Ketua Departemen.
5. Dosen Wali adalah dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.
6. Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) adalah dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu.
7. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah wajib dan pilihan yang akan diikuti oleh Peserta Program profesi atau mahasiswa.
8. Peserta Program Profesi adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan Profesi di Fakultas di lingkungan Universitas Airlangga.
9. Sistem Blok adalah sistem pembelajaran suatu mata kuliah tertentu yang topik-topik di dalamnya diajarkan secara serial dengan berbagai metode pembelajaran yang komprehensif dalam jangka waktu tertentu.
10. Bedside teaching adalah proses pembelajaran secara langsung dengan pasien yang sesungguhnya di instalasi rawat inap atau rawat jalan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI, MASA STUDI, DAN
KURIKULUM

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pendidikan
Pasal 2

- (1) Tahun akademik diatur sesuai dengan kalender akademik program profesi yang ditetapkan oleh Rektor.

- (2) Pendidikan Program Profesi merupakan pendidikan terstruktur yang terdiri atas :
 - a. pendidikan keilmuan meliputi teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - b. pendidikan Program Profesi menerapkan sistem blok sesuai dengan masing-masing program studi sebagai strategi untuk pencapaian kompetensi tertentu, dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks); dan
 - c. diselenggarakan melalui kuliah, responsi, referat, tutorial, praktik lapangan, seminar, laporan kasus, tugas jaga, studi mandiri, *bedside teaching*, bimbingan operasi, komunikasi ilmiah, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kartu Rencana Studi pada program profesi diatur sebagai berikut :
 - a. setiap mahasiswa program Profesi wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh Fakultas sesuai kalender akademik program profesi; dan
 - b. Kartu Rencana studi (KRS) disetujui oleh Dosen Wali.
- (4) Wahana pendidikan pada program profesi diatur sebagai berikut :
 - a. wahana pendidikan yang digunakan untuk program profesi ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama antara institusi pendidikan dan lembaga terkait; dan
 - b. wahana pendidikan yang dimaksud antara lain: Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas, Industri, Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, dan Komunitas/masyarakat.

Bagian Kedua
Beban dan Masa Studi
Pasal 3

- (1) Beban studi Program Profesi sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester yang ditempuh sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan selama-lamanya 6 (enam) semester sesuai dengan beban studi yang ditetapkan masing-masing program studi profesi.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan dan persyaratan tertentu dapat diberikan perpanjangan masa studi paling lama 4 (empat) semester atas persetujuan Rektor.

Bagian Ketiga
Kurikulum
Pasal 4

- (1) Kurikulum program Profesi di Universitas Airlangga disusun berdasarkan visi dan misi Universitas Airlangga guna menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora berdasarkan moral agama serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
- (2) Penyusunan dan/atau redesain kurikulum ditetapkan melalui rapat Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi (KPS), Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK), Dosen, pemangku kepentingan (*stakeholders*), asosiasi profesi dan alumni yang memenuhi kualifikasi pada setiap Program Studi, guna menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu dan/atau memenuhi kebutuhan *stakeholder*.
- (3) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program pendidikan profesi di Universitas Airlangga disusun berdasarkan standar kompetensi yang setara dengan jenjang 7 (tujuh) KKNI dan telah disepakati oleh konsil / kolegium / konsorsium / asosiasi profesi / organisasi profesi.
- (4) Kurikulum yang telah dipertimbangkan oleh masing-masing Badan Pertimbangan Fakultas dan disetujui oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan, disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III
TATA LAKSANA PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Kualifikasi Dosen adalah :
 - a. Dosen program profesi minimal bergelar Magister atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI; dan
 - b. Dosen tidak tetap program profesi dapat diusulkan oleh KPS dan mendapat persetujuan Dekan Fakultas.
- (2) Dosen Wali adalah :
 - a. Dosen Wali bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping dan/atau pembimbing Mahasiswa dalam mengikuti pelaksanaan Pendidikan; dan
 - b. Dosen Wali ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas atas usulan KPS.
- (3) Proses Pembimbingan diatur sebagai berikut :
 - a. proses pembimbingan dilakukan oleh dosen dan pembimbing lapangan;

- b. Dosen dan pembimbing lapangan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas atas usulan KPS;
- c. Dosen dan Pembimbing Lapangan bertugas membimbing Mahasiswa dan bertanggung jawab atas:
 - 1. penyebarluasan teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu,
 - 2. ketepatan metode praktik profesi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;
- d. Dosen dan pembimbing lapangan secara berkala melakukan evaluasi kemajuan capaian pembelajaran mahasiswa profesi.

(4) Penilaian Hasil Belajar diatur sebagai berikut :

- a. untuk dapat mengikuti ujian, Peserta wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh program studi masing-masing;
- b. penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program profesi dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, responsi, seminar dan/atau pemberian tugas dengan pembobotan sesuai ketentuan program studi masing-masing;
- c. ujian ulangan dapat dilakukan sesuai ketetapan program studi masing-masing;
- d. penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut serta nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan kesetaraan sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Mutu	Nilai Angka
A	4	86-100
AB	3,5	78-< 86
B	3	70-< 78
BC	2,5	62-< 70
C	2	54-< 62
D	1	40-< 54
E	0	< 40,0

- e. Batas minimal kelulusan mata kuliah adalah nilai B.

(5) Kelulusan diatur sebagai berikut :

- 1. Syarat kelulusan adalah :
 - a. lulus seluruh mata kuliah;
 - b. lulus ujian kompetensi;
 - c. memiliki karya akhir yang diatur dalam panduan pendidikan masing-masing program studi; dan
 - d. IPK minimal 3,00.
- 2. Lulusan profesi berhak mendapatkan ijazah, transkrip akademik, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, dan SKPI.
- 3. Sertifikat kompetensi seperti pada ayat (5) angka 1 huruf b dan angka 2 dapat diberikan setelah lulus ujian kompetensi sesuai program profesi masing-masing.

BAB IV
CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI, DAN SANKSI AKADEMIK

PASAL 6

- (1) Ketentuan mengenai cuti akademik dan gagal studi yang akan diberikan kepada mahasiswa pendidikan profesi mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan di Universitas Airlangga.
- (2) Ketentuan sanksi akademik pada pendidikan profesi mengikuti ketentuan peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan di Universitas Airlangga.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Pada saat berlakunya Pedoman Pendidikan ini, semua Panduan Pelaksanaan tentang Pendidikan Program Profesi Universitas Airlangga yang telah ada wajib segera disesuaikan dengan Pedoman Pendidikan ini.
- (2) Pedoman Pendidikan Program Profesi ini berlaku mulai tahun akademik 2017-2018 dan setelahnya.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Mei 2017

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002
Kerja di lingkungan Unair